



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2010  
TENTANG  
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 27 TAHUN 2013  
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2013**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2010  
TENTANG  
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dan pelatihan diperlukan adanya jabatan Perancang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2013, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2013

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1304

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



English Nainggolan

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	NAMA JABATAN
1	Analisis Kebutuhan Diklat
2	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa
3	Bendaharawan Penerimaan
4	Bendaharawan Pengeluaran
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	Caraka
7	Juru Bayar
8	Operator AC
9	Operator Komputer
10	Operator Mesin
11	Pemelihara Kantor
12	Pemroses Mutasi Kepegawaian
13	Penata Laporan Keuangan
14	Penelaah Permasalahan Hukum
15	Pengadministrasi Barang Milik Negara
16	Pengadministrasi Diklat
17	Pengadministrasi Keuangan
18	Pengadministrasi Kinerja
19	Pengadministrasi Seleksi
20	Pengagenda Surat
21	Penganalisis Formasi Pegawai
22	Penganalisis Jabatan
23	Penganalisis Kesejahteraan Pegawai
24	Penganalisis Organisasi
25	Penganalisis Pengembangan Karir Pegawai
26	Penganalisis Penggajian Pegawai
27	Penganalisis Sistem dan Aplikasi
28	Penganalisis Tatalaksana
29	Pengawas Seleksi
30	Pengelola Arsip Kepegawaian
31	Pengelola Bank Soal
32	Pengelola Data Kepegawaian

33	Pengelola Kinerja Pegawai
34	Pengelola Kegiatan dan Laporan
35	Pengelola Sertifikasi
36	Pengelola Tata Naskah
37	Pengemudi
38	Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
39	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi
40	Pengolah Bahan Perancangan Peraturan Perundang-undangan
41	Pengolah Data Hasil Seleksi
42	Pengolah Data Jabatan
43	Pengolah Data Kepegawaian
44	Pengolah Data Kesejahteraan
45	Penilai Kompetensi Pegawai
46	Penyaji Bahan Pemeriksaan
47	Penyaji Informasi Kepegawaian
48	Penyelenggara Diklat
49	Penyiap Bahan Pemeriksaan
50	Penyuluh Karir Pegawai
51	Penyusun Bahan Kerjasama
52	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
53	Penyusun Kompetensi Jabatan
54	Penyusun Laporan Akuntabilitas
55	Penyusun Laporan dan Evaluasi Seleksi
56	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
57	Perancang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
58	Petugas Dokumentasi
59	Petugas Keamanan
60	Petugas Pembinaan Jasmani dan Mental Pegawai
61	Petugas Penggandaan
62	Petugas Protokol
63	Pramubakti
64	Sekretaris
65	Teknisi Jaringan
66	Teknisi Mesin
67	Verifikator

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



English Nainggolan